

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0951970

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH.
Jababeka Central Business District, Jln.
Industri Utara IV Blok SS No. 12, Cikarang
KABUPATEN BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 736, tanggal 27 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 24 Juli 2015, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, **PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 24 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Agustus 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3534303.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 24 Juli 2015



**NOTARIS
DAN**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 384. HT. 03. 01 TH. 2005
TANGGAL 5 DESEMBER 2005

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
Jababeka Central Business District

Ruko Pavillion Jl. Industri Utara IV Blok SS No. 12, Telp./Fax. : 021- 8984 0652, 7076 1181
Cikarang Baru, Kota Jababeka - Cikarang 17550

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
.....
PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk
.....
Berkedudukan di Kabupaten Bekasi
.....
.....
.....
TANGGAL : 27 Juni 2015 **NOMOR** : 736.-

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk.**

Nomor : 736.-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal duapuluh tujuh Juni duaribu limabelas
(27-06-2015), Pukul sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian
Barat (10:30 WIB) sampai dengan Pukul sebelas Waktu Indonesia Bagian ----
Barat (11:00 WIB).-----

-Hadir dihadapan Saya, LUCY OCTAVIA SIREGAR, Sarjana Hukum, -----
Spesialis Notariat, Notaris di Kabupaten Bekasi, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ---
ini:-----

1. Nyonya SYLVIA LESTARIWATI FIQUE KERTAWIHARDJA (kadang -----

disebut SYLVIA LESTARIWATI F.K) lahir di Jakarta, pada tanggal
duapuluh lima Desember seribu sembilanratus enam puluhsatu
(25-12-1961), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kotamadya
Jakarta Barat, Jalan Kembang Murni K-1/18, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan
Kembangan, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk
Kependudukan No. 3173086512610003, yang berlakunya sampai dengan
tanggal duapuluh lima Desember duaribu tujuhbelas (25-12-2017);.

-Untuk sementara berada di Cikarang;-----
- selaku Presiden Direktur Independen dari Perseroan yang akan
disebut dibawah ini, dan-----

2. Tuan SENJAYA BIDJAKSANA, lahir di Cianjur, pada tanggal tigabelas

Oktober seribu sembilanratus tujuh puluhdua (13-10-1972), Karyawan ..
Swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Utara, Jalan
Pademangan II Gang 7 Nomor 38, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
005, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Warga
Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan No.
3172051310720004, yang berlakunya sampai dengan tanggal tigabelas ..
Oktober duaribu enambelas (13-10-2016). -----

-Untuk sementara berada di Cikarang;-----
- selaku Direktur dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini, -----

-Menurut keterangannya masing-masing bertindak dalam jabatannya
tersebut di atas, dengan demikian secara bersama-sama mewakili Direksi,
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT.
MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk., berkedudukan di Kabupaten -----



Bekasi, berkantor pusat di Jalan Akasia II Blok A 7 Nomor 4A Delta Silicon Industrial Park Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka perubahan status menjadi perusahaan terbuka dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal tujuh September duaribu sepuluh (07-09-2010) Nomor 3 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur yang Perubahan mana telah mendapat:-----

- Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal enambelas September duaribu sepuluh (16-09-2010) Nomor AHU-44413.AH-01.02.Tahun 2010;-----
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal duapuluh September duaribu sepuluh (20-09-2010) Nomor AHU-AH.01.10-23667; dan-----
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal duapuluh September duaribu sepuluh (20-09-2010) Nomor AHU-AH.01.10-23668;-----

-Anggaran dasar tersebut kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal empat Januari duaribu sebelas (04-01-2011) Nomor 4 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, Perubahan anggaran dasar mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tujuh Januari duaribu sebelas (07-01-2011) Nomor : AHU-AH.01.10-00706;-----

-Dan akta terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal lima Mei duaribu empatbelas (05-05-2014) Nomor 86 yang dibuat dihadapan Saya, yang Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua Juni duaribu empatbelas (02-06-2014) Nomor :AHU-02516.40.21.2014-----

-Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal duapuluh delapan Mei duaribu limabelas (28-05-2015) Nomor 488 yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroannya -----

telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal enambelas Juni duaribu limabelas (16-06-2015) ...
Nomor : AHU-AH.01.03-0941839; (untuk selanjutnya disebut
"Perseroan").-----

-Para Penghadap Memperkenalkan diri kepada Saya, Notaris dari
identitasnya. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih -
dahulu dalam akta ini:-----

-Bahwa pada hari, Kamis, tanggal duapuluh delapan Mei duaribu
limabelas (28-05-2015), bertempat di Ruang Rapat Santika 3 Hotel Santika
Cikarang Jalan Cibarusah Nomor 11 Cikarang Kabupaten Bekasi,-----
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----
(selanjutnya disebut "Rapat").-----

-Bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta Saya, ---
Notaris tertanggal duapuluh delapan Mei duaribu limabelas (28-05-2015) ---
Nomor: 487;-----

-Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2,3 dan 4 Anggaran Dasar ----
Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal, ----
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Dengan Surat Perseroan Nomor: 020/CS/IV/2015 tanggal empatbelas ..
April duaribu limabelas (14-04-2015), dan Nomor: 021/CS/IV/2015
tanggal empatbelas April duaribu limabelas (14-04-2015)
memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI); -----

2. Mengiklankan pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham pada 2 ---
(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor ----
Daily dan Harian Ekonomi Neraca pada tanggal duapuluh satu April ----
duaribu limabelas (21-04-2015).-----

3. Mengiklankan panggilan kepada Para Pemegang Saham pada 2 (dua) ---
surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily dan
Harian Ekonomi Neraca pada tanggal enam Mei duaribu lima belas
(06-05-2015).-----

4. Mengiklankan pada Situs Web Bursa Efek dan Situs Web Perseroan.-----

-Bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili -----
sebanyak 685.844.900,- (enam ratus delapan puluh lima juta delapan -----
ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus) lembar saham yang -----
terdiri dari:-----

1. Pemegang saham dari PT. SURYA CIPTA INVESTAMA sebanyak -----
499.919.900,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ----
ratus sembilan belas ribu sembilan ratus) lembar saham;-----
2. Pemegang saham dari PT. CAHAYA INVESTAMA sebanyak 1.000,- -----
(seribu) lembar saham;-----
3. Pemegang saham dari BONBERRY LIMITED sebanyak 37.000.000,- -----
(tiga puluh tujuh juta) lembar saham;-----
4. Pemegang saham dari CONCORD CENTRE LIMITED sebanyak -----
37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham;----
5. Pemegang saham dari CORDES LIMITED sebanyak 35.000.000,-----
(tiga puluh lima juta) lembar saham;-----
6. Pemegang saham dari BULLION INVESTMENT LIMITED sebanyak -----
22.299.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan --
ribu) lembar saham;-----
7. Pemegang saham dari MANFER HOLDINGS LIMITED sebanyak -----
33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu) lembar saham;-----
8. Pemegang saham dari INVESTECH HOLDINGS PLC sebanyak -----
20.825.000,- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu) -----
lembar saham;-----

yang merupakan 90,531 % (sembilan puluh koma lima ratus tiga puluh satu
persen) dari 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus -----
delapan puluh satu ribu) lembar saham, yang merupakan seluruh saham ----
yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sampai dengan tanggal Rapat dan
yang memiliki hak suara yang sah, karenanya ketentuan mengenai korum --
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 Ayat 1 (satu) dan Pasal 88 --
Ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 ayat 1 (satu) huruf a dan Ayat 2 --
(dua) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dengan demikian
Rapat tersebut adalah sah dan dapat diselenggarakan untuk membicarakan
seluruh acara Rapat.-----

-Bahwa rapat tersebut diadakan antara lain untuk menyetujui:-----

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014.

-Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberikan kuasa oleh pemegang saham untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, para penghadap dengan ini menyatakan bahwa jumlah suara yang menyetujui untuk :

UNTUK AGENDA:

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014.

sebanyak 685.844.900,- (enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus) lembar saham atau 90,531% (sembilan puluh koma lima ratus tiga puluh satu persen), sehingga Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui :

dilaksanakannya penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014.

-Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka Anggaran Dasar Perseroan disusun kembali, untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk" (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bekasi.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, telah mendapat status sebagai badan hukum sejak tanggal 12-02-1994 (dua belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) sesuai dengan Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12-02-1994 (dua belas
Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor
C2-2420.HT.01.01.TH'94.....

.....**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**.....

.....**Pasal 3**.....

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang
jasa dan pembangunan.....

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :.....

Kegiatan Usaha Utama :.....

a. Konsultan manajemen dan administrasi kearsipan meliputi jasa ..
bidang pengelolaan dan penataan arsip, pembuatan gudang

arsip, pembuatan sistem dan prosedur kearsipan dan
korespondensi, implementasi penggunaan/pengadaan perangkat
lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), penggunaan ...
imaging/printing teknologi dan alih media;.....

b. Jasa penyimpanan data dan arsip meliputi menyelenggarakan
usaha dalam bidang jasa penyimpanan data komputer dan

kearsipan termasuk surat berharga, arsip-arsip atau dokumen.....
dokumen lainnya dalam bentuk kertas maupun elektronik.....

Kegiatan Usaha Penunjang :.....

Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, antara lain,
pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga .

meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan,
jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi),

landasan udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang
(pancang)/pipa, komponen beton pra-cetak, bantalan rel kereta api, .

produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait;.....

.....**MODAL**.....

.....**Pasal 4**.....

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,00
(dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar)
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus
rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah
757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan
puluh satu ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.75.758.100.000,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh

-delapan juta seratus ribu rupiah) oleh masing-masing pemegang -----
-saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan pada
bagian sebelum akhir akta ini.

3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau -----
dalam bentuk lain.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa ----
benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan -
sebagai berikut :-----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib -----
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum --
Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; -----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh ---
Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak -----
dijaminakan dengan cara apapun juga; -----

c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran -----
Dasar;-----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan
dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, -----
maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; --

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio ---
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, ----
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam -----
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh ---
Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan -----
pendapat wajar tanpa pengecualian; -----

f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk ---
menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai -----
jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada -----
masyarakat serta memberi kuasa kepada Direksi untuk -----
menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan -----
dalam Penawaran Umum tersebut.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----
Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan
syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga -----
tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-
peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan -----

- Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa -----
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -
(Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan
saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham -----
dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
- a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -----
Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut ----
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham -
yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang
Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam
jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah -----
terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama ---
pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD -----
kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran
saham :
- 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang ----
dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan ---
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau -----
restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal ---
yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. ---
- c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka -
waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal.
- d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan --
tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada --
semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas --
yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan ----
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut ----

wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan ..
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan
peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.....

e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak ---
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam angka 5 huruf d peraturan ini maka dalam hal terdapat ---
pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan .
kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga
dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.....

f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang
mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan
oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek
tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang
termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana
saham-saham Perseroan dicatatkan.

g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak
yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama .
yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

6. Penambahan Modal Dasar Perseroan :.....

a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar
harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh
lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : --

b.1. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang

Saham untuk menambah modal dasar;

- b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....
- b.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ("UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 tidak terpenuhi;
- b.5. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.4.....

Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.....

.....SAHAM.....

.....Pasal 5.....

1. Semua saham Perseroan adalah saham-saham atas nama. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
2. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain

sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

3. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut :
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya;
 - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;

- c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;.....
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan
sertifikat atau konfirmasi tertulis.....
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi ..
konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi
menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus
dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan.....
tandatangan dari Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi dan ..
tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat
saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi
dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi menjadi
saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku di bidang Pasar Modal.....
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dan UUPT.....

-----SURAT SAHAM PENGGANTI -----

-----Pasal 7 -----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak :
- a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut ..
dapat dilakukan jika :
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian ----
saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan.....
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut --
setelah memberikan penggantian surat saham.....
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut
dapat dilakukan jika :.....
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah --
pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham
tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi

Perseroan; dan

- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ----
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan ----
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum ----
pengeluaran pengganti surat saham;
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ----
ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga ----
berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek -
Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

.....Pasal 8

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan ----
dalam Pasal ini yaitu :

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham -
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ----
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ----
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka ----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk ----
kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk ----
kontrak investasi kolektif tersebut;
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud
dalam huruf a Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana

- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk .. kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. .. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;.....
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ... Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;.....
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi .. yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;.....
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan . Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;.....
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan . Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam ... sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;.....
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan . Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;.....
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan . paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;.....
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam

Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;.....

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-..... hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;.....

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-..... hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;.....

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan Daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-.....

hak lainnya tersebut;.....

- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan --
perundang-undangan di Bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa
Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-----
saham Perseroan dicatatkan.....

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan -
sebaik-baiknya. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :-----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk -----
oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian;-----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat yang dimiliki para ----
pemegang saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai
hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia -----
saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal ----
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;-----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.-----
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai -----
kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ----
beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain --
serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ----
Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap --
perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda
penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum -----
dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan ----
kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat
Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang -
Saham. -----
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di --
kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah ----

- dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang saham yang sah berhak untuk melakukan semua hak yang ..
diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini.
 7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau
pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang -
tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 -
(satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara
mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham -
itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang
namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar
Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan.
Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan
secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil
bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (saham) ..
tersebut.
 8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada
Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam -
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ..
termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahtanganan,
pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham.....
saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas
saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan ..
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

.....PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM.....

.....Pasal 10.....

1. a. Kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar -
Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan
suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak -
yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang
menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk

- sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena
kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang
mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, ..
dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana
sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan
permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham
dari saham tersebut.....
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima ...
baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan--
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.....

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS
adalah:.....
 - a. RUPS Tahunan;.....
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar ..
Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan
untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan peraturan ..
perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.....
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS ...
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. .
3. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara dapat meminta diselenggarakan RUPS
dengan cara mengajukan kepada Direksi dalam bentuk surat tercatat
disertai dengan alasannya, yang mana dalam penyelenggaraannya
akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ...
Pasar Modal.....
Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ..
dimaksud Pasal 12, pemegang saham dapat mengajukan kembali
permintaan penyelenggaraan RUPS dalam bentuk surat tercatat
disertai dengan alasannya kepada Dewan Komisaris.
4. Bagi pemegang saham yang telah meminta diselenggarakan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib tidak mengalihkan
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) ..
bulan sejak tanggal RUPS.....
5. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per
dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

- dapat mengusulkan mata acara RUPS yang membutuhkan keputusan RUPS, yang mana harus diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan RUPS dengan tetap memperhatikan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan menurut undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Perseroan menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara RUPS dapat berupa salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan (jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham) dan/atau dapat berupa salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 7.
 - a. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri RUPS. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
 - b. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan RUPS, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 8. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
 9. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
 10. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan :
 - a. Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS;

- b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru ..
lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan.;
- c. Persetujuan penggunaan laba Perseroan;
- d. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d ayat ..
ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda
tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan lain yang terkait dengan status atau kegiatan
usaha Perseroan.

- 11. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ...
ini, maka :
- a. Permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin
diselenggarakannya RUPS, kecuali ditetapkan lain berdasarkan ...
peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- b. Atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ayat 11 ..
huruf a, RUPS dilaksanakan oleh pemegang saham yang meminta
penyelenggaraan RUPS dengan biaya dari Perseroan; dan.....
- c. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 butir a ..
dan b harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri
yang memberi ijin tersebut.

- 12. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahaan laporan keuangan oleh
RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan ..
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU

PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.....

Pasal 12

- 1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat
diadakan di :
- a. tempat kedudukan Perseroan;

- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau.....
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. a. Dalam hal akan diselenggarakan RUPS, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman RUPS.....
- b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat Pemanggilan RUPS.....
3. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan tanggal Pemanggilan, melalui media dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.....
- b. Pengumuman tersebut paling kurang memuat :.....
- 1). ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;--
 - 2). ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat;.....
 - 3). tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - 4). tanggal Pemanggilan RUPS; dan.....
 - 5). informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham (jika diselenggarakan atas permintaan pemegang saham).....
4. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal RUPS, melalui media dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.....
- b. Pemanggilan tersebut paling kurang memuat informasi :.....
- 1). tanggal dan waktu penyelenggaraan RUPS;.....
 - 2). tempat penyelenggaraan RUPS;.....
 - 3). ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;--

- 4). mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata
acara tersebut;.....
 - 5). mencantumkan usulan mata acara Rapat dari pemegang
saham (jika ada) dan;.....
 - 6). informasi yang menyatakan bahwa terkait bahan mata acara
rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal
dilakukannya Pemanggilan sampai dengan RUPS
diselenggarakan.....
5. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan RUPS jika terdapat
perubahan informasi dalam Panggilan RUPS yang telah dilakukan,
sesuai dengan tata cara Pemanggilan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.....
 6. Jika kuorum RUPS yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan
RUPS kedua yang mana pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan
ketentuan :.....
 - a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling ---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan
menyebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak
mencapai kuorum kehadiran.....
 - b. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 ---
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah
RUPS pertama dilangsungkan;.....
 - c. Ketentuan media, penggunaan bahasa pemanggilan dan tata cara
melakukan ralat pemanggilan RUPS yang pertama mutatis
mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.....
 7. a. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat ---
mengadakan RUPS ketiga yang mana pemanggilan RUPS ketiga
atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan;.....
 - b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah -
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.....

.....PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

.....Pasal 13

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ..
oleh Dewan Komisaris.
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota

- Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi -- tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak ---- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh ----- pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan ----- diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan ---- Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan ----- kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai ---- benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, --- maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai ----- benturan kepentingan.
- Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, --- maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham Independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan -- wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan RUPS, yang demikian dengan mengindahkan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.---
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS sesuai dengan peraturan ---- perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang untuk pengesahan -- Risalahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya . oleh seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ----- ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS.
5. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang :-----
- a. tanggal, tempat, waktu dan mata acara RUPS;-----
 - b. anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir;-----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan ----- persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak -- suara yang sah;-----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham ----

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat --
terkait mata acara RUPS;.....

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang --
saham diberi kesempatan;.....

f. mekanisme pengambilan keputusan;.....

g. hasil pemungutan suara meliputi jumlah suara setuju, tidak
setuju dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, jika
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;.....

h. keputusan RUPS; dan.....

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham
yang berhak dalam hal terdapat keputusan terkait dividen tunai.-

6. Penandatanganan yang dimaksud ayat 4 Pasal ini tidak disyaratkan ----
apabila Risalah RUPS itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

7. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua
pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

8. Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan melalui media dan
menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan dan perundang-.....
undangan di bidang Pasar Modal.....

KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.....

.....Pasal 14.....

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus ...
diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas/peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam batas
modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan mengikuti
ketentuan :

a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan
keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang --
hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;.....

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf
a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah dan
berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri ----

Toleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang
mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan
dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih
dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS, dan;

c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka ---
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah --
dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang sah dari saham dengan hak
suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ---
Perseroan.

2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara ----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan --
sebagai berikut:

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah
seluruh saham oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan ----
keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;---

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf
a tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah ----
dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang
mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan ----
hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ ---
(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang hadir, dalam RUPS; dan

c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam
huruf b tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat --
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham
atau kuasanya yang sah dari saham dengan hak suara yang sah ---
dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan

Perseroan.

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% ...
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun
tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku,
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan ..
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka ..
waktu berdirinya Perseroan, pembubaran dan likuidasi, dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah ..
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan
hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$...
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ...
suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam
huruf a tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah ..
sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri oleh pemegang saham kuasanya yang sah yang mewakili
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh
saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara
yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf
b tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga sah apabila ...
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara ..
yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ..
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
Perseroan.
4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan
kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan
dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan
keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen
yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya ..

yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki-oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang --- saham independen dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 -- (satu perdua) bagian jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan

d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya dengan hak suara yang sah dengan ---- kuorum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dan keputusan disetujui oleh pemegang . saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen --- yang hadir.

5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) . hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa --- Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan . perundang-undangan yang berlaku.

7. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk --- mengeluarkan 1 (satu) suara.

8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun ----

tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan ..
boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam
pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai
kuasa dari pemegang saham.
10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua
Rapat menentukan lain.
11. Semua keputusan dalam Anggaran Dasar ini dapat diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

-----DIREKSI-----

-----Pasal 15-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari
sedikitnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai
Presiden Direktur dan seorang lagi dapat diangkat sebagai Wakil
Presiden Direktur apabila diperlukan.
2. Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan
UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan
usaha Perseroan.
3. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;.....
b. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 1
(satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang
mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya ..
RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka,
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang
memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal
pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS.
4. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat
kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
5. RUPS sewaktu waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih
anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian ..
demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila

- Tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
6. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang
bersangkutan.
 7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ...
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya
tersebut kepada Perseroan.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat
permohonan pengunduran diri dimaksud dan Perseroan wajib
melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.
 8. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-.....
undangan yang berlaku.
Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri
diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) ...
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh ..
RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
 10. RUPS dapat :
 - mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota ...
Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri
dari jabatannya; atau
 - mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi
suatu lowongan; atau
 - menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota ... Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, .. kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

11. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh RUPS; atau.....
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau.....
 - e. meninggal dunia; atau.....
 - f. diberhentikan karena keputusan RUPS
12. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
13. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
15. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang

- bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir b atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.
 - d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun diluar Pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c.
 - e. Perseroan wajib melakukan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pemberhentian sementara anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kelola Perseroan

serta dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi dapat
membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja ...
komite setiap akhir tahun buku.

4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di
dalam maupun dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain
kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan
pembatasan untuk :
- a. meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga atau
meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan
uang dari kredit yang telah dibuka) yang jumlahnya dari waktu ...
ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang yang .
jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan
Komisaris;
 - c. menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan
Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan .
oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 5 tersebut di
bawah ini;
 - d. membeli, menjual atau dengan cara lain
mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak
termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan atau saham.....
saham dalam lain-lain perusahaan yang jumlahnya dari waktu ke
waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan
memperhatikan ayat 5 tersebut di bawah ini;
 - e. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan
modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang
berwenang;

Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau
akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris,
dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 5 tersebut di bawah ini dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Dewan Komisaris tidak menentukan batasan jumlah
sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka Direksi dapat bertindak ..
tanpa mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau

menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

6. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
7. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur lainnya atau 3 (tiga) orang Direktur secara bersama-sama berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
8. Tanpa mengurangi tanggungjawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :.....

- a. seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris;
 - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih
- yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih -- dari jumlah seluruh saham dengan yang telah ditempatkan oleh -- Perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, -- dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat.... rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir .. dalam Rapat.
5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat ... kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja .. dalam wilayah Republik Indonesia.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah .. dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan .. dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat yang memutuskan.
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Direksi secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
13. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
14. Risalah Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -- Direksi.

16. a. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Direksi -- dalam Rapat Direksi maupun bersama Dewan Komisaris wajib -- diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
 - b. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan -- dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan -- anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada -- seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila -- Risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan -- demikian tidak disyaratkan.
17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri -- yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat Direksi wajib -- didokumentasikan oleh Perseroan.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, -- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris dan -- seorang lagi dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris apabila diperlukan, serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen -- dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -- Modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk -- Komisaris Independen adalah orang perorangan yang pada saat -- diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang -- ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
4. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS --
b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa -- jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya

RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah
tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut
sewaktu-waktu.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang
memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal
pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS.

5. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat
diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap
waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh RUPS.
Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut
kecuali bila RUPS menentukan lain.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya
surat pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.
8. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan
membebaskannya.
9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari
3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris
yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota
Dewan Komisaris.
10. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini maka pemberhentian anggota
Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan

memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang
diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota
Dewan Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.

11. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan
sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. masa jabatan berakhir
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - c. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena
ketentuan dari suatu Undang-undang atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku; atau
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. diberhentikan karena keputusan RUPS.
12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris
ditetapkan oleh RUPS.
13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga .
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) .
orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus
diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima)
hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan ..
tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama masa
penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya,
maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden
Komisaris dan mempunyai wewenang serta bertanggung jawab yang ..
sama sebagai Presiden Komisaris.
15. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap
jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.....

.....TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

.....Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan
maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan

berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk ..
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ...
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas .
dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau
anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula
baginya.
6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara
waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan ---
mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan ----
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan
alasannya.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara ----
oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan
RUPS dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal
pemberhentian sementara.
RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan ...
apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu
dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya,
dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota
Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela .
dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan
sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
8. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak ...
dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu

dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian
sementara anggota Direksi menjadi batal.

9. Rapat tersebut pada ayat 7 Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota -
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal
Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin -
oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi -
tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang ...
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta
Rapat.

10. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh ..
lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka
pemberhentian sementara itu batal demi hukum, dan yang
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

11. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau ...
apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama
sekali, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang --
kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus -
Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta
mewakili Perseroan.....

RAPAT DEWAN KOMISARIS

.....Pasal 20

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal ---
dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :-----
a. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
b. atas permintaan tertulis dari Direksi;
c. atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh
Perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden
Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga ----
maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan ---
Rapat Dewan Komisaris.

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana
apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan ---
kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) ---
hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu -----
yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-----
lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan -
mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris.
4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat-----
rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan ----
Komisaris yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota -----
Dewan Komisaris hadir dalam Rapat.
5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, -----
waktu dan tempat Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan -----
atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat -----
kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, -----
pemanggilan terlebih dahulu tidak diisyaratkan dan Rapat tersebut ---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila -----
Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri ----
Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----
Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang -----
dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam -----
Rapat tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat ..
Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan
surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian -
dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat
tersebut.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara -----

- setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama -----
berimbang maka Ketua Rapat yang memutuskannya.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris secara pribadi dengan cara -----
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung -----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau -----
kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah -----
satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu ----
Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam -----
pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ----
transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan -----
Komisaris menentukan lain.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir --
dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.
Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak
disyaratkan.
14. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan -
ayat 13 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-----
keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun -----
untuk pihak ketiga.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang ----
sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan
ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah -----
diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan
semua anggota Dewan Komisaris memberitahukan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----
persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Dewan Komisaris.
16. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara

berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ...
Pasar Modal, dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat
Dewan Komisaris maupun bersama Direksi wajib diungkapkan
dalam laporan tahunan Perseroan.

b. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan
dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Apabila
risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan
demikian tidak disyaratkan.

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri ..
yang dilekatkan pada risalah Rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris ...
wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----Pasal 21 -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan
Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus
disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ..
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
5. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham dengan ..
permintaan tertulis terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS
Tahunan.
7. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan ..
Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus
disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak ..

- memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah
menyetujui isi laporan tahunan.
8. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa.....
Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan
secara tertulis kepada RUPS Tahunan.
 9. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahaan laporan
keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris,
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
 10. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi dalam
Surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut
tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ..
di bidang Pasar Modal.

-----**PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DEVIDEN**-----

-----**Pasal 22**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh
RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut
cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam
RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara
pembayaran dividen.
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama
siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan
memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, pada hari kerja yang
akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana
keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan
tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat
dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka ---
laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh
Undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan
selanjutnya untuk tahun buku berikutnya Perseroan dianggap tidak ---
memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan ..

- laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak ----
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam -
cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang
telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang --
telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di ----
atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan
menjadi hak Perseroan.
 6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku -----
peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan.

-----PENGGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 23-----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap
tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila -----
Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan ----
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ----
ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian ----
yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) --
dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan
agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar kelebihan dana cadangan -----
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya -
dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keuntungan ----
yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi
Peseroan.

-----PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 24-----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-----

Undang tentang Perseroan Terbatas dan atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri .. dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi melalui media dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari .. kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.
6. Ketentuan-ketentuan di atas tidak mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,**.....

.....**DAN PEMISAHAN**.....

.....**Pasal 25**.....

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

.....**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA**.....

.....**STATUS BADAN HUKUM**.....

-----Pasal 26-----

1. Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum -----
| Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS -----
| dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 -----
| Anggaran Dasar ini.-----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan -----
| berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan adalah sebagaimana -----
| dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
| khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----TEMPAT TINGGAL-----

-----Pasal 27-----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa - Efek di tempat dimana -saham-saham tersebut dicatatkan.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 28-----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Perseroan wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana - tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

| Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut : -----

a. **PT SURYA CIPTA INVESTAMA**

| sebanyak 499.919.900 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta ----- sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus) saham, dengan ---- nilai nominal seluruhnya sebesar -- (empat puluh sembilan miliar ----- sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). -----

Rp. 49.991.990.000,00

b. **PT CAHAYA INVESTAMA** sebanyak -

1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (seratus ribu rupiah). Rp. 100.000,00

c. Masyarakat sebanyak 257.660.100 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu seratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sepuluh ribu rupiah). Rp. 25.766.010.000,00

Atau seluruhnya sebanyak 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ... (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah), Rp. 75.758.100.000,00

yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 50.000.100.000,00 (lima puluh miliar seratus ribu Rupiah) merupakan setoran awal;.....
- b. Sebesar Rp. 25.758.000.000,00 (dua puluh lima miliar ... tujuh ratus lima puluh delapan juta Rupiah) merupakan-- tambahan setoran yang berasal dari hasil Penawaran Umum Perdana.

-Direksi dan

-
baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan ---- untuk mengajukan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada pihak yang berwenang, menghadap dimana saja yang diperlukan, memberikan -- keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani segala surat yang - diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala tindakan yang

diharuskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya.-----

-Para Penghadap menjamin akan kebenaran identitas masing-masing ----- sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan juga semua dokumen-dokumen yang disebutkan diatas, sehingga -----

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para ---- Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini; -----

-Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan atau ----- sengketa atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan/atau -- oleh (para) penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang -----

berhubungan dengan akta ini dan/atau tindak lanjut dengan akta ini, ----- maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/atau laporan, ----

baik Perdata, Tata Usaha Negara maupun Pidana, termasuk tetapi tidak -- terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau Pengacara; -

-Bahwa apabila ternyata (para) penghadap lalai dan tidak ----- memenuhikmaksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan ----- dan/atau pelaporan terhadap Notaris dan/atau pejabat terkait, maka ----

(para) penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan/atau ---- pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama (para) ----- penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan/gugatan dan/atau --

laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya -- atau pengacara. tidak ada yang dikecualikan; -----

-Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta -- akta (akta otentik) terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada ----- minuta akta (akta otentiknya).-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Bekasi, pada ----- hari, tanggal dan jam tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-

1. Laki-Laki AHMADI B.S, Lahir di Tangerang, pada tanggal tujuh -----

September seribu sembilanratus tujuh puluh delapan (07-09-1978),-----

Karyawan, Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Ruko -----

Pavillion Blok.SS/12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan

Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Warga Negara Indonesia, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.1206.070978.1007; yang --

masa berlakunya sampai dengan tanggal tujuh September duaribu -----
limabelas (07-09-2015);-----

2. Laki-Laki ABDUL GANI, Lahir di Lampung, pada tanggal lima Mei-----
seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (05-05-1987), Karyawan Saya,
Notaris bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan Anoa 5/g-9/34 ...
Cikarang Baru, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Warga Negara Indonesia, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3216190505870010; yang ----
masa berlakunya sampai dengan tanggal lima Mei duaribu duapuluh ----
(05-05-2020);-----

Keduanya telah Saya, Notaris kenal, pada saat sekarang berada di -----
Kabupaten Bekasi, sebagai saksi-saksi.-----


-Segera setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka dengan seketika akta ini ditanda tangani
oleh para penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Bekasi.



LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N